



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.300.969.192.850,00 (satu triliun tiga ratus milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan.....

a. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp.140.021.755.000,00 (seratus empat puluh milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.097.377.437.850,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp1.240.719.192.850,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

b. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.978.207.088.651,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
 - a) belanja pegawai sebesar Rp.590.833.574.518,00 (lima ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa Rp.349.294.142.390,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - c) belanja subsidi sebesar Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp.27.983.522.120,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp.9.520.849.623,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
2. Belanja modal sebesar Rp.153.739.305.461,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)
 - a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.47.238.201.757,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.46.085.749.374,00 (empat puluh enam milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c) belanja....

- c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.55.963.738.980,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.4.178.615.350,00 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 - d) belanja modal aset lainnya sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
4. Belanja transfer sebesar Rp.163.022.798.738,00 (seratus enam puluh tiga milyar dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp.4.529.430.588,00 (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp.158.493.368.150,00 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp.1.299.969.192.850,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh rupiah), surplus/defisit sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Pembiayaan:

- 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.60.250.000.000,00 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp.0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a.Lampiran.....

- a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah:
- d. Lampiran IV meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial:
- e. Lampiran V meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI meliputi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII meliputi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII meliputi rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX meliputi Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X meliputi Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001